

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK-ANAK DI WILAYAH POLRES CIMAHI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh:

GESTARI ENDAH PRISTIANI

NPM. 41151010150115

Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

Dini Ramdania, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS BY
CHILD IN THE JURISDICTION OF THE CIMAHI POLICE
RESORT BASED ON ACT NUMBER 22 OF 2009 ABOUT
TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION**

A RESEARCH PAPER

Submitted to fulfill one of the requirements to get a degree
Bachelor of Law at the Faculty Law of Langlangbuana University

Arranged By:

GESTARI ENDAH PRISTIANI
NPM. 41151010150115

Specialization Program : Criminal Law

Supervisor:
DINI RAMDANIA, S.H., M.H.



**FACULTY LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GESTARI ENDAH PRISTIANI
NPM : 41151010150115
Bentuk Penulisan : SKRIPSI
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Oleh Anak-Anak Di Wilayah Polres Cimahi Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandung, September 2019

Gestari Endah Pristiani

NPM. 41151010150115

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penegakkan hukum terhadap tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat awal tahun 2018 yang mencapai 3.000 pelanggaran. Sementara pada 2017 lalu, angka pelanggaran mencapai 8.000 pelanggaran dengan didominasi tidak lengkapnya surat-surat kendaraan serta pendukung lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di wilayah Polres Cimahi dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan Polres Cimahi dalam meminimalisir pelanggaran oleh anak-anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak yaitu sebagai berikut : a. Faktor keluarga, b. Faktor Pendidikan, c. Faktor petugas, d. Faktor kesadaran diri, e. Faktor pergaulan atau lingkungan anak. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu : a. upaya Pre-Emtif, b. upaya preventif, c. upaya represif,

Kata kunci : Penegakkan hukum, Pelanggaran lalu lintas, Anak-anak.

ABSTRACT

This research is motivated by law enforcement against the high number of traffic violations in the Cimahi and West Bandung Districts in early 2018 which reached 3,000 violations. While in 2017, the number of violations reached 8,000 violations dominated by incomplete vehicle and other supporting documents. The purpose of this study is to find and analyze the causes of traffic violations by children in the Cimahi Regional Police Station and to analyze the efforts made by the Cimahi Regional Police in minimizing violations by children.

The method used in this study is an empirical juridical approach. The type of research used in this paper is descriptive. The problem approach that will be used in this thesis is the normative juridical approach. Data analysis conducted in this study is a qualitative method.

The results of the study indicate that the factors that influence traffic violations committed by children are as follows: a. Family factors, b. Educational Factors, c. The officer factor, d. Self-awareness factors, e. Social factors or the child's environment. Efforts and roles taken by the police in overcoming traffic violations committed by minors are: a. Pre-Emictive efforts, b. preventive efforts, c. repressive efforts,

Keywords: Law enforcement, Traffic violations, Children.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polres Cimahi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Diploma S1 bidang Hukum Pidana di Universitas LanglangBuana Bandung.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari pembimbing yang telah mendukung dan membimbing penulis, ucapan terimakasih secara khusus penulis ucapkan kepada Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. sebagai pembimbing utama dan Dosen Wali yang selalu membantu penulis serta memberikan masukan, nasehat, dan motivasi serta meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai berbagai pihak, sulit kiranya Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.

3. Bapak Ruhanda, S.H., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu dan Bapak bagian Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu dan Bapak Dosen Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. selaku Ketua Sidang dan Penguji tugas akhir ini yang telah banyak memberikan saran-saran bagi penulis.

14. Para Komandan, Senior, dan Rekan kerja di Polres Cimahi yang senantiasa mendukung dan mengizinkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh rekan-rekan Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih untuk segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.

Ucapan secara khusus juga kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Agus Wahyana dan Ibu Endang Supriatin atas limpahan kasih sayangnnya dan senantiasa memberikan doa serta dukungan moril dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya. Terimakasih juga kepada suami Dodi Jalu Kurniawan atas cinta kasih, dukungan dan semangatnya selama ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persembahkan Skripsi ini. Saran dan kritisi membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Amin.

Bandung, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	10

BAB II Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

A. Penegakan Hukum	14
1. Pengertian Penegakan Hukum	14
2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	17
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas.....	20
B. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas	21
1. Pengertian Lalu Lintas	21

2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	22
3. Bentuk sanksi bagi pelanggar lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	25
C. Tinjauan Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	
1. Pengertian Anak	28
a. Berdasarkan KUHP dan KUHPperdata.....	28
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	29
c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	29
d. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak	30
e. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	31
2. Hak-Hak Anak	34
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	37
E. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas.....	43
 BAB III Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak-Anak di Wilayah Polres Cimahi	
A. Lokasi Wilayah Polres Cimahi	48
B. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak-Anak di Wilayah Polres Cimahi pada tahun 2017-2018.....	50

C. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di Wilayah Polres Cimahi.....	51
--	----

**BAB IV Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak-Anak di Wilayah
Polres Cimahi**

A. Faktor menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak- anak di Wilayah Polres Cimahi	54
B. Upaya yang dilakukan oleh Polres Cimahi dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak	59

BAB V Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.¹

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.² Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan

¹ <http://www.polri.go.id>, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, diakses 10 Agustus 2019

² Wirjono Prodjodikoro, , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 20.

anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.³ Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang

³ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang* : Kompetensi Utama, 2009, hlm. 6.

lain Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara

sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat awal 2018 mencapai 3.000 pelanggaran. Sementara pada 2017 lalu, angka pelanggaran mencapai 8.000 pelanggaran dengan didominasi tidak lengkapnya surat-surat kendaraan serta pendukung lainnya.⁴

Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengatakan terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas di dua wilayah tersebut. Namun, angka kecelakaan relatif menurun di tahun-tahun tersebut. Kurang lebih 8.000 pelanggaran lalu lintas dalam setahun. Dibandingkan pada 2016 ada peningkatan. Namun, dari kecelakaan lalu lintas ada penurunan.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Cimahi, AKP Suharto mengatakan angka pelanggaran di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung relatif sama. Selain itu, terdapat juga pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Kecelakaan lalu lintas pada 2017 mencapai 450 kecelakaan dengan korban meninggal mencapai 55 orang. Jumlah tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 yang memakan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 60 orang. Menurutnya, pada awal 2018 jumlah korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas mencapai delapan orang

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/01/p4wjkw423-angka-pelanggaran-lalu-lintas-di-cimahi-meningkat> di akses 14 Agustus 2019

Originalitas Penelitian dilakukan pra penelitian maka diketahui telah terdapat beberapa judul, diantaranya:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo. ((Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Penulis: Aiyudya Dinda Yashinta

Ditulis Pada Tahun 2018

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Mengkaji mengenai alasan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum. Hal tersebut didasari fakta yang ditemukan dilapangan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Purworejo terhadap pelanggar lalu lintas pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ hanya berupa pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu dapat

dijatuhinya pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten.

Penulis: Prasasti Artika Puri

Ditulis Pada Tahun 2013

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Mengkaji mengenai upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Tujuan dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai upaya-upaya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan dan mendalami persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI WILAYAH POLRES CIMAHU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di Wilayah Polres Cimahi?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Cimahi dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di wilayah Polres Cimahi.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Polres Cimahi dalam meminimalisir pelanggaran oleh anak-anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang ilmu hukum pidana yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.
- c. Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kegiatan dalam berlalu lintas memerlukan kedisiplinan dalam berkendara, agar pelanggaran di jalan raya dapat dihindari, selain itu akibat pelanggaran seperti kecelakaan juga dapat di cegah. Terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas maka sudah seharusnya pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai, sebagai wujud pembelajaran bagi pelaku agar ada efek jera, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Penegakan hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi.⁵ Penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku sendiri, agar ada efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum untuk tidak ikut dalam melakukan perbuatan yang sama, karena apabila melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang serupa.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 1.

Soerjono soekanto membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut: ⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penanggulangan merupakan suatu upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Penanggulangan pelanggaran lalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, yang termasuk didalamnya meminimalisir kecelakaan saat berkendara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat yang berwenang, yakni dalam hal ini pihak kepolisian. Upaya tersebut berupa penyuluhan dan pembinaan berlalu lintas hal tersebut berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 12, mengenai tugas dan fungsi yang termasuk didalamnya melakukan patroli lalu lintas secara teratur dan pemberian sanksi pada pelanggar lalu lintas yang dilakukan.

Upaya pencegahan maupun pemberian sanksi kepada pelanggar lalu lintas merupakan salah satu bentuk penanggulangan, tetapi semuanya

⁶ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 8

tidak akan berfungsi baik apabila tidak ada kesadaran bagi pengemudi, karena dalam hal ini diperlukan upaya kerjasama semua pihak dalam berkendara lalu lintas. Wujud kesadaran dan kedisiplinan harus dimiliki agar pelanggaran serta akibat didalamnya seperti kecelakaan yang menimbulkan jiwa dapat di cegah dan dihindari.

F. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang diperlukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai penelitian ini:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif.⁸ Dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Dengan tujuan penelitian ini memberikan gambaran penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah Polres Cimahi

3. Tahap Pengumpulan Data

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada, 2006, hlm.52.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, Bandung*: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 57.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹ Dengan cara penelitian, wawancara dan diskusi terfokus, yaitu narasumber dari pihak Kepolisian anggota satuan lalu lintas Polres Cimahi.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁰

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer.¹¹ Yang terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder.¹² Yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang

⁹ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 30.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2010, hlm 43

¹² *Ibid.*

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

- 3) Bahan hukum tersier.¹³ Bahan-bahan seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁴

b. Wawancara

Metode yang digunakan penulis adalah wawancara.¹⁵ Dalam hal ini menggunakan wawancara terfokus.¹⁶ Wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi tetap terpusat kepada satu pokok. Dilakukan kepada salah satu anggota kepolisian kesatuan lalu lintas Polres Cimahi.

5. Metode Analisis Data

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 82.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 85.

dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus. Jadi analisis ini menggunakan pengumpulan dan pedoman wawancara serta observasi ke lapangan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan teori yang ada di lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis pada Polres Cimahi yang beralamat di Jl. Jend. H. Amir Machmud, No. 333, Cimahi, Jawa Barat.

BAB II
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹ Ada beberapa pengertian tentang penegakan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang penegakan hukum yaitu:

- a. Arti penegakan hukum secara makro, yaitu upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Arti penegakan hukum secara mikro, yaitu upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

¹ Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32.

- c. Penegakan hukum secara preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara riil dan juga sering disebut dengan istilah penaggulangan. Misalnya: Tindakan penjagaan, patroli, penerangan atau penyuluhan.
- d. Penegakan hukum secara represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Misalnya: Penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.²

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.³

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasanganpasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan

² Satjpto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung, 1996, hlm 3.

³ *Ibid.* hlm 4

nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan

⁴ *Ibid*, hlm.6

pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisahkan.⁵

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus

⁵ Hanjar, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* . Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat polri, 2011, hlm 21.

terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.⁶

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1 poin (8) menyatakan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Undang-undang No. 5 tahun 2009 Pasal 5 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ayat (1) menyatakan: Negara

⁶ *ibid*

bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Ayat (2) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (3) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintah di bidang pengemabangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab industri;
- d. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang pengemabangan teknologi; dan

- e. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas

Semenjak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lainya. Oleh karena itu maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 8.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

B. Pembahasan Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau

dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan atau kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih

terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya

diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁸

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁹ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo¹⁰ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

⁸ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.40

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.33

¹⁰ Bambang Poernomo, *Op. cit.*

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.¹¹

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

3. Bentuk sanksi bagi pelanggar lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

sanksi bagi pelanggaran lalu lintas sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Bab XX mengenai Ketentuan Pidana. Berikut akan dijelaskan di dalam tabel mengenai sanksi atau ketentuan pidana bagi pelanggaran lalu lintas, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Ketentuan Pidana Denda Tilang

¹¹ Ramdlon Naning, *Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan*, Bandung:Cipta, 2009, hlm

No	Jenis Pelanggaran	Ancaman Hukuman	Dasar Hukum (UU No. 22 Tahun 2009
1	Tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pasal 278
2	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	Pasal 280
3	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi	Pidana Kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Pasal 281
4	Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pasal 285 ayat 5

5	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca	Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	Pasal 285 ayat 1
6	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pasal 288 ayat 1
7	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pasal 288 ayat 2
8	Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima	Pasal 289

		puluh ribu rupiah)	
9	Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pasal 291 ayat 1
10	Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pasal 291 ayat 2

C. Tinjauan Mengenai Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari anak itu sendiri.

a. Berdasarkan KUHP dan KUHPerduta.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹²

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam

¹² R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016, hlm.12.

pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

d. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak

Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Konvensi Hak-hak anak (*Convention On The Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

e. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem

mengenai proses penyelesaian perkara”anak yang berhadapan dengan hukum”. “Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidanayang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu parker pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:

- 1) Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan : “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”.
- 2) Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan

- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.¹³

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
- 2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana¹⁴

Lebih lanjut mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, berikut akan diuraikan pengertian tentang pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

2. Hak-Hak Anak

¹³ Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.15

¹⁴ *ibid*

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diasuh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).

f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi;
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3) Penelantaran;
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) Ketidak-adilan; dan
- 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) Pelibatan dalam peperangan.(Pasal 15)

- h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(Pasal 16 ayat (1).
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(Pasal 16 ayat (2)
- j. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3)
- k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17)
- l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat (2)).¹⁵

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.¹⁶

¹⁵ Tri Andrisman.. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Unila. Bandar Lampung. 2011, hlm

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota.”¹⁷ Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Tugas, Fungsi, kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹⁸

Menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History*, bahwa “*The Police in the english language came to mean any kind of plainning for improving or ordering communal existence*” yang maknanya “polisi” sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tatanan susunan masyarakat.¹⁹

¹⁶ *Ibid* hlm.36

¹⁷ Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, dapat dilihat di.<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2019

¹⁸ Momo Kelana,. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK, 1984, hlm. 18

¹⁹ *Ibid*, hlm.15-17

Lebih lanjut Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kita dapat melihat pada era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut

²⁰ *Ibid*, hlm.22

antara lain supermasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represif*). Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditari dari kondisi sosial yang menempatkan polisisebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga status quo dan menjalankan hukum saja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Di dalam undang-undang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi yang dimaksud merupakan salah satu fungsi pemerintahan, karena dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani azas-azas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut:²¹

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

²¹ Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm.32

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Menurut Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.²² Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.²³

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, didalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.²⁴

E. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto,²⁵ Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environment-Input*)

²² Andi Munawarman, *Loc. cit*

²³ Rusman Hadi, 1996. *Polri menuju Reformasi*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, hlm.27

²⁴ Wawan Tunggal Alam, 2004. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer, hlm.67

²⁵ Soejono Soekanto, 2000. *faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas*, Bandung:Graha. Hlm 49

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan

5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (*authority*). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai Pasal 12 PP Nomor 80 tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan oleh petugas Polri secara gabungan dengan melaksanakan operasi kepolisian. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Operasi Kepolisian menurut Pasal 1 PP Nomor 80 Tahun 2012 adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Cimahi dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi. Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum

2. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lintas
3. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
4. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).